



Akibat Hukum Terhadap Putusan Minimum Berdasarkan Pasal 114 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan: Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Met)

Alya Gustin Liantina

Universitas Bandar Lampung, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi : alyagustin@student.ubl.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 05 Juni 2026

ABSTRACT

In efforts to eradicate the crime of narcotics and illegal drug abuse, the Indonesian Government has enacted Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Criminal sanctions for narcotics offenses can be extremely severe, including the death penalty, life imprisonment, or long-term imprisonment and high fines, depending on the type and quantity of narcotics found and the perpetrator's role. One instance of such a narcotics offense occurred in Decision Number 95/Pid.Sus/2024/PN Met. The problems addressed in this research are the causal factors leading the perpetrator to commit the narcotics crime and the legal consequences of a below-minimum sentence based on Article 114 of Law Number 35 of 2009 in light of Decision Number 95/ Pid.Sus/2024/PN Met. This study employs both normative and empirical legal approach. Secondary and primary data were collected through literature review, observation, and interviews, then analyzed qualitatively. The results indicate that the causal factors include the defendant's low legal awareness, addiction to Metamfetamine (Group I), and economic pressures, as the defendant divided a larger purchase into seven ready-to-sell small packets. The legal consequence in Decision Number 95/Pid.Sus/2024/PN Met was a prison sentence of 3 (three) years and a fine of Rp1,000,000,000.00 (one billion rupiahs) or an additional 6 (six) months of imprisonment. The judges' consideration for imposing a sentence below the statutory minimum was that the evidence was exceptionally minimal, balanced by mitigating and aggravating circumstances, enabling the panel to deviate from the statutory minimum fine and imprisonment framework.

Keywords: Criminal Act, Narcotics, Minimum Sentence.

ABSTRAK

Dalam upaya memberantas kejahatan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, Pemerintah Indonesia berupaya mengatasi permasalahan tersebut dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sanksi pidana kejahatan narkotika dapat diberikan sanksi yang sangat keras terhadap pelanggaran terkait narkotika. Sanksi ini termasuk hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara jangka panjang dan denda yang tinggi. Hukuman yang diberikan tergantung pada jenis narkotika, jumlah yang ditemukan, dan peran pelaku dalam tindakan kejahatan tersebut. Salah satu tindak pidana atas kejahatan narkotika yang terjadi yakni dalam Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Met. Permasalahan dalam penelitian ini yakni apakah faktor penyebab terjadinya pelaku melakukan tindak pidana narkotika dan bagaimana akibat hukum terhadap putusan minimum berdasarkan Pasal 114 UU Nomor 35 Tahun 2009 berdasarkan Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Met. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan empiris dengan sumber data sekunder dan data primer. Teknik

pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Analisis data menggunakan metode analisis secara yuridis kualitatif dengan mendeskripsikan permasalahan secara sistematis. Faktor penyebab terdakwa melakukan tindak pidana narkoba dikarenakan rendahnya kesadaran hukum terdakwa, faktor kecanduan (tes urine positif mengandung Metamfetamine Golongan I), serta faktor ekonomi di mana terdakwa membagi sabu seharga Rp2.200.000,00 menjadi 7 paket kecil siap edar. Akibat hukum terhadap putusan minimum berdasarkan Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Met yakni jatuhnya pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 subsider 6 (enam) bulan kurungan. Pertimbangan hakim memberikan pidana penjara di bawah minimum dikarenakan jumlah barang bukti yang sangat sedikit serta adanya pertimbangan atas keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sehingga hakim memutus perkara di bawah sanksi minimum undang-undang.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Narkoba, Putusan Minimum.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan salah satu fenomena kejahatan transnasional terorganisasi (*transnational organized crime*) yang sangat mengancam keselamatan fisik, mental, sosial, serta masa depan suatu bangsa. Pemerintah Indonesia menaruh perhatian yang sangat serius terhadap problematika ini dengan memberlakukan regulasi khusus yang bersifat luar biasa (*extraordinary measure*), yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-undang ini dirancang dengan sistem sanksi pidana yang sangat keras, termasuk ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, serta pemberlakuan batas minimum khusus pidana penjara dan denda bagi para pengedar atau bandar narkoba, khususnya yang diatur dalam Pasal 114.

Sistem pidanaan minimum khusus (*minimum statutory sentences*) diadopsi legislatur dengan tujuan memberikan efek jera yang masif sekaligus membatasi diskresi hakim dalam menjatuhkan hukuman yang terlalu ringan bagi pelaku kejahatan narkoba. Kendati demikian, dalam dinamika peradilan pidana di Indonesia, kerap kali ditemukan putusan di mana majelis hakim menjatuhkan vonis pidana di bawah batas minimum khusus yang telah digariskan oleh undang-undang. Fenomena hukum ini memunculkan perdebatan teoretis dan praktis mengenai batas-batas kebebasan hakim dalam melakukan penemuan hukum demi menegakkan keadilan substantif yang sering kali berbenturan dengan asas kepastian hukum formal.

Salah satu manifestasi konkret dari pergeseran pidanaan minimum khusus ini termaktub dalam Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Met. Dalam perkara ini, terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum atas dakwaan alternatif yang meliputi Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Metro pada bulan Maret 2024 di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kencana Indah, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro, Kota Metro. Kasus ini menjadi sangat menarik untuk dikaji secara mendalam karena majelis hakim pada akhirnya menjatuhkan vonis pidana berupa hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun,

padahal ketentuan Pasal 114 ayat (1) menetapkan sanksi pidana penjara paling singkat adalah 5 (lima) tahun.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis dua permasalahan pokok: 1) Apakah faktor-faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana peredaran narkotika dalam perkara ini? 2) Bagaimanakah akibat hukum dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan di bawah sanksi minimum khusus berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Met? Melalui pengkajian ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai batasan yuridis serta keadilan moral yang digunakan hakim dalam memutus perkara narkotika dengan skala barang bukti kecil.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum kombinasi antara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif difokuskan pada analisis bahan hukum kepustakaan (*library research*) guna menelaah asas-asas hukum, doktrin, konsepsi, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk melihat bekerjanya hukum dalam realitas sosial di lapangan secara objektif. Pendekatan ini diwujudkan melalui pengumpulan data primer melalui teknik studi lapangan yang mencakup observasi langsung dan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan aparat penegak hukum terkait, termasuk Hakim di Pengadilan Negeri Metro dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Metro. Data sekunder diperoleh dari dokumen hukum resmi, terutama salinan berkas Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Met. Seluruh data yang berhasil dihimpun dianalisis dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, di mana data dideskripsikan secara sistematis, diinterpretasikan secara teoretis, lalu ditarik kesimpulan menggunakan penalaran deduktif untuk menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terdakwa Melakukan Tindak Pidana Narkotika

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta hasil studi lapangan, tindakan terdakwa dalam perkara Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Met dipengaruhi oleh multikultural faktor yang saling berkaitan. Secara teoretis dan kriminologis, motif seseorang melakukan kejahatan narkotika tidak bersifat tunggal melainkan merupakan akumulasi dari aspek psikologis, adiksi, dan tekanan struktural-ekonomi. Faktor-faktor penyebab tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

a. Rendahnya Kesadaran Hukum Terdakwa

Faktor internal utama berasal dari minimnya internalisasi nilai-nilai hukum dalam diri terdakwa. Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa narkotika

merupakan zat atau obat terlarang yang dilarang keras untuk dikonsumsi, dimiliki, apalagi diedarkan secara bebas tanpa izin otoritas berwenang, dan perbuatan tersebut diancam dengan sanksi pidana yang berat. Namun, kesadaran ini diabaikan akibat dorongan keuntungan jangka pendek dan ketidakpatuhan terhadap norma hukum formal yang berlaku.

b. Faktor Adiksi dan Ketergantungan Zat (Faktor Psikologis/Kesehatan)

Terdakwa merupakan seorang pecandu aktif yang telah mengalami ketergantungan akut pada narkoba. Hal ini dibuktikan secara ilmiah melalui alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. LAB: 697/NNF/ 2024 yang mengonfirmasi bahwa sampel urine milik terdakwa Positif mengandung *Metamfetamine* (sabu). Zat ini terdaftar sebagai Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023. Hasrat biologis akibat kecanduan menuntut terdakwa untuk selalu memperoleh pasokan sabu secara berkelanjutan.

c. Faktor Tekanan Ekonomi (Economic Drivers)

Kebutuhan untuk membiayai adiksi tersebut, berpadu dengan himpitan ekonomi, mendorong terdakwa untuk masuk ke dalam jaringan peredaran gelap berskala kecil (retail). Diketahui bahwa terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu berukuran sedang seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Guna mendapatkan keuntungan finansial sekaligus membiayai konsumsi pribadinya, terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket kecil yang siap edar. Di persidangan terbukti bahwa sebagian dari paket kecil tersebut telah berhasil dijual kembali oleh terdakwa kepada pihak lain. Motif ekonomi ini mempertegas status hukum terdakwa tidak lagi sekadar pengguna (pasif) melainkan telah bertindak sebagai perantara atau penjual (aktif) sebagaimana dikualifikasikan dalam Pasal 114 UU Narkoba.

Akibat Hukum dan Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan di Bawah Batas Minimum Khusus

Ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara eksplisit menegaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun, akibat hukum yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro dalam Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Met adalah pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara (subsider) selama 6 (enam) bulan.

Secara dogmatis, putusan pidana penjara selama 3 tahun ini berada di bawah batas minimum khusus (5 tahun) yang diperintahkan undang-undang. Guna memahami keabsahan akibat hukum tersebut, diperlukan analisis mendalam

terhadap pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) majelis hakim yang mencakup dimensi yuridis, sosiologis, dan filosofis:

a. Pertimbangan Yuridis dan Validitas Alat Bukti

Hakim mendasarkan putusannya pada pemenuhan asas minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yang mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim. Di persidangan, kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melalui interaksi tiga alat bukti: keterangan saksi-saksi penangkap, alat bukti surat (Berita Acara Laboratoris Forensik No. LAB: 697/NNF/2024), keterangan terdakwa sendiri yang mengakui seluruh perbuatannya, serta keberadaan barang bukti fisik seperti sisa paket sabu, korek api, pipet plastik, jarum bakar, dan alat hisap (bong). Identitas terdakwa juga bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*. Terdakwa dinilai sebagai subjek hukum yang cakap, dewasa, dan mampu bertanggung jawab penuh secara pidana.

b. Paradoks Skala Barang Bukti yang Sangat Sedikit

Fakta persidangan menunjukkan bahwa meskipun tindakan terdakwa secara formal memenuhi unsur "menjual atau menjadi perantara" dalam Pasal 114, volume atau kuantitas barang bukti sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa dikategorikan dalam jumlah yang sangat sedikit. Hakim melihat adanya ketidakproporsionalan yang ekstrem jika seorang pecandu lokal yang menjual paket-paket kecil seharga ratusan ribu rupiah demi menyambung kebutuhan adiksinya harus dihukum dengan penjara minimal 5 tahun – setara dengan bandar besar atau anggota sindikat internasional yang mengedarkan narkotika dalam skala kilogram.

c. Keadilan Substantif vs Kepastian Hukum (Pendekatan Non-Yuridis)

Hakim dalam menjalankan tugasnya tidak boleh sekadar menjadi "corong undang-undang" (*la bouche de la loi*). Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam menjatuhkan putusan di bawah batas minimum khusus ini, hakim menyeimbangkan keadaan yang memberatkan (perbuatan terdakwa merusak diri sendiri dan bertentangan dengan program pemerintah) serta keadaan yang meringankan (terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya, belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi). Keberanian hakim memutuskan di bawah sanksi minimum khusus merupakan bentuk terobosan hukum (*rechtsvinding*) demi menegakkan keadilan kemanusiaan yang substantif atas teks undang-undang yang kaku.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menyimpulkan dua hal pokok. Pertama, faktor penyebab terdakwa melakukan tindak pidana narkotika merupakan perpaduan antara rendahnya kesadaran hukum individual, faktor biologis berupa adiksi kronis terhadap *Metamfetamine* (sabu) Golongan I, serta faktor ekonomi di mana terdakwa membagi sabu seharga Rp2.200.000,00 menjadi 7 paket kecil siap edar untuk mencari keuntungan finansial. Kedua, akibat hukum dari Putusan

Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Met adalah penjatuhan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 subsider 6 bulan kurungan. Putusan di bawah minimum khusus ini sah secara hukum karena didasarkan atas pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) majelis hakim yang mengutamakan keadilan substantif dan kemanusiaan, mengingat skala barang bukti yang sangat sedikit serta dominasi keadaan yang meringankan pada diri terdakwa, sejalan dengan mandat Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.

Sebagai saran, kepada masyarakat luas diharapkan untuk senantiasa menjauhi segala bentuk penyalahgunaan narkoba karena zat tersebut terbukti merusak kesehatan fisik dan mental secara permanen serta merugikan masa depan sosial. Kepada aparat penegak hukum dan lembaga peradilan, disarankan untuk tetap mempertahankan pendekatan yang progresif dan proporsional dalam memutus perkara narkoba berskala kecil, sehingga pemidanaan mampu membedakan secara adil antara jaringan pengedar profesional (sindikatis) dengan pengguna/pecandu yang terjebak dalam pusaran peredaran retail demi mendanai ketergantungan zat mereka.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Rifai. (2015). *Penemuan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Baharun, H. (2016). Manajemen Kinerja Dalam Meningkatkan Competitive Advantage Pada Lembaga Pendidikan Islam. *At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 5(2), 243–262.
- Bambang Poernomo. (2002). *Asas Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Budiyanto, M. A. K., Waluyo, L., & Mokhtar, A. (2016). Implementasi Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran di Pendidikan Dasar. *Proceeding Seminar Nasional*, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Burhan Ashshofa. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Emilia Susanti & Eko Rahardjo. (2018). *Hukum dan Kriminologi*. Aura. Bandar Lampung.
- Herlambang, D., & Malagano, T. (2021). Aspek Hukum Vandalisme Terhadap Kelompok Pelajar Di Provinsi Lampung. *Andasih: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2), 112-125.
- Laal, M. (2011). Knowledge Management in Higher Education. *Procedia Computer Science*, 3, 544–549.
- Levina, E. Y., Kutuev, R. A., Balakhnina, L. V., Tumarov, K. B., Chudnovskiy, A. D., & Shagiev, B. V. (2016). The Structure of the Managerial System of Higher Education's Development. *International Journal Of Environmental & Science Education*, 11(15), 8143–8153.
- Mahrus Ali. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mardani. (2008). *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Roni Gunawan Raja Gukguk & Nyoman Serikat Putra Jaya. (2019). Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 345-356.

Tolib Effendi. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*.

Setara Press. Malang.

Zainab Ompu Jainah. (2011). Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya Badan Narkotika Nasional). *Keadilan Progresif*, 2(2), 89-102.

Zainab Ompu Jainah. (2012). Penegakan Hukum Dalam Masyarakat. *Journal of Rural and Development*, 3(2), 145-156.

Zainab Ompu Jainah. (2013). Kejahatan Narkoba Sebagai Fenomena Dari Transnational Organized Crime.

Pranata Hukum, 8(2), 120-131.

Zainab Ompu Jainah. (2015). Efektifitas Penerapan Pidana Kurungan Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika. *Pranata Hukum*, 10(1), 45-58.

Zainab Ompu Jainah, Smith, N., Surapati, A., Triatna, B., & Santoso, J. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dan Pencegahan Pengguna Narkotika di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 567-578.